

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM PATISIPASI POLITIK

Cindy Maylia Sanditresna; Evan Aditra Putra Tsaniadri; Radja Erlangga Utomo; Universitas Pasundan. cindysanditresna@gmail.com

Abstrak

Peran atau keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia ditelusuri lebih rinci dalam penelitian ini. Maksud utama dari penelitian yang dilaksanakan ialah untuk mengungkap elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keterlibatan politik perempuan Indonesia di bawah standar. Seiring dengan menentukan hubungan antara keterlibatan politik perempuan Indonesia dengan sila kelima teori keadilan, penelitian ini juga melihat lebih dekat apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase perempuan Indonesia dalam politik. Untuk lebih memahami variabel yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan di Indonesia, penelitian berikut mengadopsi pendekatan kualitatif. Di samping itu, metode yang diterapkan dalam penelitian ini juga mencakup penelitian studi literatur yang berorientasi fenomenologis. Menurut temuan penelitian, sejumlah variabel, termasuk paradigma patriarki, sumber daya perempuan, kelangkaan kemungkinan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dan banyak lagi, berkontribusi pada rendahnya tingkat keterlibatan politik perempuan di Indonesia. Akibatnya, perempuan kurang terwakili di bidang politik. Perempuan terus kurang terwakili dalam posisi jabatan publik. Terdapat berbagai langkah yang bisa diambil untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik Indonesia. Di antaranya adalah perlunya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mempromosikan keterlibatan politik aktif perempuan sebanyak mungkin dan bekerja untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul. Pendidikan politik harus diberikan kepada perempuan yang belum aktif terlibat dalam politik agar nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan membangun Indonesia dan mempraktikkan cita-cita Pancasila.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Keadilan.

Abstract

The role or involvement of women in Indonesian politics is explored in more detail in this study. The purpose of this study is to identify the elements that contribute to the substandard political involvement of Indonesian women. Along with determining the relationship between Indonesian women's political involvement and the fifth principle of the theory of justice, this study also takes a closer look at what can be done to increase the percentage of Indonesian women in politics. To better understand the variables that influence women's political involvement in Indonesia, this study uses a qualitative method. In addition, this study uses a phenomenologically oriented literature study research method. According to the study's findings, a number of variables, including the patriarchal paradigm,

women's resources, the scarcity of opportunities for women to engage in politics, and more, contribute to the low level of women's political involvement in Indonesia. As a result, women are underrepresented in politics. Women continue to be underrepresented in public office positions. There are several things that can be done to increase the number of women in Indonesian politics. Among them is the need for families, communities, and governments to promote women's active political involvement as much as possible and work to reduce any barriers that may arise. Political education must be given to women who are not yet actively involved in politics so that they can later actively participate in politics and work together to realize the goal of building Indonesia and practicing the ideals of Pancasila.

Keywords: Political Participation, Women, Justice.

I. PENDAHULUAN

Dari pengoperasian lembaga politik hingga adat istiadat politik dan pengambilan keputusan, eksistensi politik suatu bangsa itu rumit. Tujuan dari peristiwa politik suatu bangsa adalah untuk memajukan kepentingan negara. Oleh karena itu, aktivitas di dalam sistem negara tidak diragukan lagi terkait dengan proses mengidentifikasi tujuan pembentukan sistem. Tentunya, masyarakat secara keseluruhan ikut serta dalam kegiatan politik dalam konteks ini dalam rangka memajukan tujuan negara dan bangsa. Tanpa diragukan lagi, setiap komponen struktur komunitas memiliki fungsi tertentu yang perlu dipenuhi. Dalam ranah politik, laki-laki dan perempuan memainkan peran yang sama dan menikmati hak yang sama.

Perempuan masih berjuang untuk mencapai posisi kekuasaan politik yang sama dengan laki-laki di banyak negara. Sistem politik yang

kurang inklusif, akses yang tidak setara ke sumber daya politik dan keuangan, dan stereotip gender yang membatasi pandangan masyarakat tentang kapasitas perempuan untuk kepemimpinan politik adalah beberapa dari banyak penyebab yang menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dalam politik. Sampai saat ini, banyak orang percaya bahwasanya politik ialah bidang yang lebih banyak diikuti oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan kurang terwakili dalam politik, bahkan di negara-negara dengan tingkat demokrasi dan kesetaraan hak asasi manusia yang relatif tinggi. Perempuan terus kurang terwakili dalam pekerjaan publik. Ini menunjukkan bahwasanya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dari keadaan ideal (Annisa, 2022).

Realitas politik di banyak negara, seperti Indonesia, yang menjunjung tinggi sistem politik demokratis, ialah bahwasanya tiap individu berhak atas perlakuan yang setara untuk membuat keputusan yang

mengubah hidup. Faktor sosial, ekonomi, serta kebudayaan yang mendukung pelaksanaan kebebasan dalam berpolitik tanpa batasan serta adil adalah bagian dari demokrasi. Namun, isu terkait pembagian peran atau kedudukan diantara laki-laki serta perempuan sangat bermasalah. Ini karena komunitas masih sering beroperasi di bawah pola pikir patriarki. Namun demikian, upaya untuk mengakui nilai partisipasi perempuan dalam politik telah dimulai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 19 Konstitusi 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk mengungkapkan pendapat mereka. Dengan kata lain, perempuan berhak memilih dan mengambil bagian dalam kegiatan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kerangka kerja dalam menggabungkan pemerintahan tanpa membedakan diantara laki-laki serta perempuan. Namun kenyataannya perempuan di Indonesia saat ini dianggap berada dalam situasi yang sulit. Ini karena perempuan dianggap kurang bernilai dibandingkan laki-laki sebab pola pikir patriarki yang meresap dan mendarah daging di masyarakat (Nimrah & Sakaria, 2015).

Salah satu negara terpadat penduduknya adalah Indonesia, di mana proporsi perempuan sangat rendah dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Faktanya, wanita cenderung melebihi jumlah pria (Rachmina, 2009). Mengingat

betapa kuatnya konvensi dan tradisi yang mendarah daging pada saat itu, dapat dikatakan bahwasanya tidak adanya keadilan diantara laki-laki serta perempuan di Indonesia. Karena beberapa orang percaya bahwa tidak semua perempuan memiliki hak atas pendidikan, peran perempuan terbatas pada rumah. Menurut paradigma sosial budaya, perempuan hanyalah makhluk lemah dengan peran publik yang terbatas dalam masyarakat dan sekitarnya (Isnaini, 2016). Perempuan dipandang oleh masyarakat sebagai makhluk inferior yang tidak membutuhkan pendidikan. Seperti yang terlihat dari banyak konflik di mana perempuan adalah yang paling dirugikan, ketidakadilan gender pada akhirnya menyakiti perempuan. Di Indonesia, kepedulian gender hadir di semua bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Perempuan di Indonesia terus kurang terwakili di parlemen. Data dari Laporan Kesenjangan Gender 2023 dari Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa persentase perempuan di parlemen Indonesia adalah 27,6%. Dengan angka tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 146 negara di dunia, yang merupakan peringkat yang cukup buruk. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kelima dalam hal tingkat kesenjangan (Rizqiyah, 2023).

Kurangnya keterwakilan perempuan di partai politik, DPRD, dan DPR

tidak pernah diangkat sebagai isu serius. Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia terus berpartisipasi dalam politik pada tingkat yang relatif rendah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Pemilu wajib direvisi. Proposal tindakan afirmatif sering dibuat oleh aktivis perempuan dengan dukungan legislator perempuan. Sayangnya, pemerintah, politisi laki-laki, dan bahkan beberapa politisi perempuan yang membuat pernyataan tidak langsung atau terselubung sering menolak saran ini. Tentu saja, sulit bagi perempuan untuk menerobos oposisi kuat dari pemerintah, yang mencakup tindakan seperti menunda kesepakatan dan bahkan membawanya ke tingkat lobi pemimpin fraksi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan afirmatif dilemahkan dalam perdebatan saat ini untuk melindungi pihak yang berpotensi rentan. Wajar hal ini mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam artikel tentang kuota perempuan untuk bergabung dengan organisasi politik, yang merugikan perempuan dan tidak dapat memaksa partai politik untuk menerapkan tindakan afirmatif. (Azizah, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu serta UU Partai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk masuk parlemen melalui kuota 30% untuk perempuan.

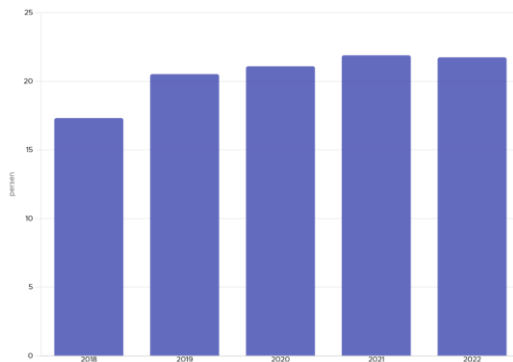
Beginilah cara kebijakan tindakan afirmatif dengan sistem kuota awalnya dipraktikkan dalam pemilihan legislatif. Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 2008, yang juga mengamanatkan minimal 30% kuota perwakilan perempuan dalam daftar kandidat, meskipun hasilnya tidak memuaskan. Namun selama sepuluh tahun terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat kecaman karena gagal menepati janjinya.

Pencapaian kesetaraan gender dalam politik bergantung pada keterlibatan politik perempuan. Keterwakilan dan partisipasi politik perempuan tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun perempuan lebih terlibat didalam kehidupan publik sekarang daripada di masa lalu, representasi dan partisipasi mereka dalam legislatif dan lembaga pemerintah lainnya tetap rendah. Misalnya, persentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 12% selama era parlemen 1992-1997. Sebaliknya, hanya 45 orang, atau 9,9%, dari 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama masa keanggotaan 1999-2004 adalah perempuan.

Dari 2018 hingga 2022, proporsi perempuan yang bertugas di parlemen Indonesia meningkat secara keseluruhan, menurut statistik Badan Pusat Statistik. Namun demikian, persentase

tahunan telah gagal mencapai batas objektif 30% untuk partisipasi perempuan di parlemen.

Statistik 1. Data Keterlibatan Perempuan di Parlemen Indonesia



Sumber: (Jauhari, 2023)

Proporsi perempuan yang bertugas di parlemen adalah 17,32% pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019, ada pertumbuhan mencapai 20,52%. Selain itu, pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 21,09%. Partisipasi perempuan di DPR Indonesia meningkat 3,7% pada tahun 2021, mencapai 21,74%. Pada tahun 2022, proporsi keterlibatan memang agak menurun menjadi 21,74% (Jauhari, 2023).

b. Rumusan Masalah

Terbukti dari contoh ini bahwa keterlibatan dan kontribusi politik perempuan Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi sejumlah masalah, termasuk variabel apa yang berkontribusi terhadap keterlibatan politik perempuan

Indonesia yang tidak optimal. Lebih lanjut, seberapa signifikan posisi perempuan dalam politik Indonesia? Lalu, mengingat pentingnya keadilan sosial dalam keterlibatan politik, khususnya bagi perempuan Indonesia, bagaimana upaya dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat keterlibatan politik perempuan di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan bermaksud untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap rendahnya keterlibatan politik perempuan Indonesia. Studi ini juga berupaya untuk memastikan bagaimana keterlibatan politik perempuan Indonesia berhubungan dengan perintah kelima ideologi keadilan dalam Pancasila. Selain itu, penelitian ini berupaya menyelidiki lebih menyeluruh apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase perempuan dalam politik di Indonesia.

II. METODE

Untuk lebih memahami variabel yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan di Indonesia, kajian berikut menerapkan teknik berbasis kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Penelitian kualitatif bermaksud dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait fenomena yang ditemui oleh subjek studi, contohnya, jika dilihat dari aspek perilaku, pandangan, dorongan, dan sebagainya

(Moleong, 2017). Metode kualitatif dipilih karena pada penelitian ini lebih berfokus pada kedalaman informasi dan penjelasan. Studi literatur adalah suatu paparan tentang teori, hasil penelitian terdahulu, dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, studi kepustakaan atau studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber lainnya.

Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis merupakan sebuah metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah logis, sistematis, kritis dan tidak berprasangka (Hajaroh, 2020). Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menganalisis peristiwa ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi perempuan dalam partisipasi politik. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis dan praktis mengenai peran Pancasila sebagai pedoman nilai keadilan dalam partisipasi politik, khususnya bagi perempuan di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Teori Keadilan (John Rawls)

Dalam karyanya yang mani, *A Theory of Justice* (1971), filsuf politik dan etika Amerika John Bordley Rawls paling dikenang karena membela liberalisme egaliter. Pada tanggal 21 Februari 1921, John Rawls lahir di Baltimore, Maryland, di Amerika Serikat. Pada tanggal 24 November 2002, John Rawls meninggal dunia di Lexington, Massachusetts. Banyak orang percaya bahwa John Rawls adalah filsuf politik paling signifikan di abad ke-20. (Faiz, 2009).

Menurut John Rawls, ada dua prinsip dasar tergantung pada keadaan. Salah satunya adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang setara dengan kebebasan paling mendasar yang dinikmati oleh orang lain. Konsep kebebasan setara terbesar adalah nama yang diberikan untuk gagasan ini.

Peneliti menerapkan gagasan John Rawls tentang keadilan sosial, yang merupakan prinsip kelima dari prinsip Pancasila, dalam penyelidikan ini. John Rawls mengusulkan prinsip keadilan. Prinsip kesetaraan kebebasan terbesar adalah salah satunya. Hak untuk mengambil bagian dalam politik terkandung dalam gagasan ini. Misalnya, kemampuan untuk memberikan suara dan mencalonkan diri. Menurut gagasan

ini, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, dan setiap orang harus dapat menggunakan kebebasan mereka tanpa campur tangan dari orang lain, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi kebebasan berekspresi dan kebebasan politik. (Fattah, 2013).

Hipotesis ini memiliki hubungan yang jelas dengan studi kasus penelitian, yang berfokus pada tingkat keterlibatan politik perempuan Indonesia yang rendah. Dalam hal ini, sejumlah variabel mempengaruhi keterlibatan politik perempuan yang terbatas. Salah satu elemen tersebut berkaitan dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia. Publik masih percaya bahwa politik adalah domain laki-laki dan bahwa perempuan tidak boleh memegang posisi otoritas atau posisi kepemimpinan. Ini tidak diragukan lagi dan tidak konsisten dengan nilai sila kelima dan teori keadilan John Rawls, yang berpendapat bahwa pria dan wanita harus memiliki hak yang sama untuk memilih, mencalonkan diri, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik tanpa diskriminasi gender.

b. Analisis

Dalam hal ini, berikut ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan politik perempuan di Indonesia.

1. Diasumsikan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab atas bidang politik. Sifat patriarki dari sistem dan struktur saat ini tidak diragukan lagi menempatkan perempuan dalam posisi subordinat daripada laki-laki.

2. Faktor internal perempuan, termasuk sumber daya manusia, pendidikan politik, sikap mental, pemahaman politik, dan kapasitas untuk menyuarakan gagasan atau ambisi di masyarakat, masih rendah. Perempuan berada dalam posisi di mana persepsi dan interpretasi politik tidak benar karena kurangnya informasi dan pemahaman mereka tentang subjek tersebut. Tidak ada keraguan bahwa ini dapat mempengaruhi minat dari perempuan untuk terjun ke dunia politik menjadi rendah. (Muslimat, 2020).

3. Dukungan saat ini untuk partai politik yang belum serius menjalankan kampanye mereka untuk memilih anggota parlemen perempuan. Misalnya, pejabat partai yang didominasi laki-laki sering menyangkal kesempatan perempuan untuk memengaruhi jumlah kandidat. Para pemimpin partai, yang seringkali laki-laki, memutuskan nomor urutnya. (Muslimat, 2020).

4. Pasal yang mengatur keterwakilan perempuan di parlemen paling banyak hanya 30%. Ini dianggap sebagai regulasi lemah yang kurang ketat dan bersifat sukarela, artinya

partai politik tidak diwajibkan untuk mengikuti aturan atau bahkan dihukum karena dengan sengaja gagal melakukannya. Tentu saja, ini adalah kesempatan bagi partai politik yang didominasi oleh laki-laki untuk menyepelkan aturan yang telah ditetapkan dan pada akhirnya perempuan mengalami kegagalan dalam menggapai meningkatkan partisipasi perempuan.

5. Dengan jumlah huruf terbanyak yang sangat bertentangan dengan wanita, sistem diatur secara proporsional terbuka. Di bawah sistem ini, suara mudah dipertukarkan dan politik uang terjadi di mana-mana. Tentu saja, ini meniadakan setiap suara yang diberikan oleh kandidat perempuan. Selain itu, tak perlu dikatakan bahwa sistem ini juga dapat menyebabkan perselisihan sosial.

6. Ukuran konstituen. Jumlah perempuan yang terpilih akan berkurang dengan jumlah kursi yang diperebutkan di suatu konstituen. Namun, selama kandidat perempuan ini berada di nomor akhir, peluang mereka untuk memenangkan kursi di legislatif meningkat dengan besarnya wilayah pemilihan.

Di antara inisiatif yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan Indonesia adalah Pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang menetapkan kuota 30% untuk kandidat perempuan dalam

pemilihan legislatif dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan. Kemudian, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penting mengenai keterwakilan perempuan, mengatur peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai organisasi yang menyelenggarakan pemilihan umum. Peraturan ini memungkinkan perwakilan perempuan dengan kuota 30% termasuk unsur prasyarat pengajuan calon pelamar. Persyaratan pengumuman daftar calon anggota perwakilan perempuan dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3), penghapusan konstituensi sebagai pilihan jika partai politik tidak dapat memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, dan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (2) tentang mekanisme penghitungan suara yang menentukan kebulatan. Proses penyelenggaraan pemilu yang tercapai keterwakilan perempuan didasarkan pada aturan yang tercantum dalam PKPU No.10 Tahun 2023. Pasal 8 ayat (2) karena kemungkinan penurunan suara yang mempengaruhi proporsi perempuan di legislatif (Sufriaman & Murham, 2023).

Selain itu, organisasi penyelenggara pemilu telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu

legislatif dengan menjatuhkan hukuman berat kepada partai politik yang gagal mencapai persyaratan kuota 30% untuk perwakilan perempuan. Daftar Calon Calon dalam Calon Pemilu tidak memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu bersedia mencoret Dapil yang tidak memenuhi persyaratan dalam daftar Calon dan menyesuaikan jumlah calon, menyebutkan Pasal 40 ayat (3) huruf b, yang sebenarnya mengatur ketentuan mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Aturan ini mengatur kondisi pengajuan calon legislatif; Jika mereka tidak memenuhinya, dokumen yang diperlukan akan dikirim kembali ke partai politik yang sesuai, atau dengan kata lain, pengajuan tidak akan diterima. (Rafii, 2024).

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini terdapat point penting dari pentingnya penerapan nilai sila kelima dalam kasus rendahnya partisipasi perempuan dalam hal politik di Indonesia. Menggunakan teori keadilan John Rawls yang berisi tentang prinsip principle of greatest equal liberty. Yang menjelaskan tentang setiap manusia memiliki persamaan hak kebebasan selama kebebasan tersebut tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Teori ini juga menjelaskan

tentang setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal politik seperti menyampaikan suara, mencalonkan diri, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik baik perempuan maupun laki laki. Sesuai dengan nilai sila kelima dan juga dengan prinsip teori keadilan John Rawls dimana laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dunia politik. Dalam penelitian ini juga menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal politik masih sangat kurang. Masih banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi tersebut. Pemerintah harus terus meningkatkan kebijakan atau program yang mendukung partisipasi politik perempuan di Indonesia meningkat. Karena partisipasi tersebut sangat penting untuk keadilan gender. Selain itu hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik karena menciptakan perspektif yang berbeda dari sudut pandang perempuan. Dan hal ini sangat penting untuk menginspirasi generasi mendatang bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam hal politik.

Di masa depan, pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus memberikan kesempatan dan dukungan paling banyak kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik sambil berusaha mengurangi hambatan yang dapat

muncul selama pencalonan mereka. Perempuan yang belum berpartisipasi aktif dalam politik harus mendapatkan pendidikan politik agar dapat melakukannya di masa depan dan bekerja sama mewujudkan aspirasi Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam partisipasi politik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Annisa, S. (2022). "Kuota Perempuan Dalam Politik Indonesia," no. April.

Nimrah, S. & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). Jurnal The Politics, 173-182.

Rachmina, D. (2009). Fenomena Kesetaraan Gender Dalam Kredit. Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, 3(1).

Isnaini, R. L. (2016). Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah). Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(1), 2-16.

Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. Jurnal Studi Gender dan Anak, 7(2), 138-139.

Sufriaman & Murham, K. (2023). Implementasi UU Pemilu dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% pada Pencalonan DPR dan DPRD. Prosiding Seminar Nasional Sisfotek, 352-357.

Rafii, M. A. & Jaelani, E. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif. Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora, 1(2), 94-96.

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls, 9(2), 35.

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). SSRN Electronic Journal, 6(1).

Azizah, N. (2014). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. LP3M UMY, 78.

Hajaroh, M. (2020). Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi.

Pendidikan untuk Pencerahan
dan Kemandirian Bangsa.

Artikel

Jauhari, S. S. (2023). Keterlibatan Perempuan di Parlemen Masih Kurang Dari 30%. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistik/keterlibatan-perempuan-di-parlemen-masih-kurang-dari-30-TBsO2>

Rizqiyah, A. (2023). Kuota 30% bagi Perempuan di Parpol, Bagaimana Tingkat Kesenjangan Ditinjau dari Wilayah Global?. GoodStats. <https://goodstats.id/article/kuota-30-persen-bagi-perempuan-di-parpol-bagaimana-tingkat-kesenjangan-ditinjau-dari-wilayah-global-6HVSq>

Sumber Lain

“Justice as Fairness” Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls - STIH Adhyaksa

<https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>

Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? - Perpustakaan Amir Machmud.